



PUTUSAN

Nomor 1294/Pdt.G/2024/PA.Bi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOYOLALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Tengah., dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Ririn Wijayanti, S.sos, SH, Ali Muqorobin, S.H., Ardian Pratomo, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Solo-Semarang, KM 23, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 02 Mei 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 614/SK/2024/PA.Bi tanggal 11 September 2024, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX., sebagai Tergugat,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 September 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan Nomor 1294/Pdt.G/2024/PA.Bi, tanggal 11 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Desember 2013 dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah XXXXXXXXXXXX yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :
Halaman 1 dari 18 halaman, Salinan Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXberdasarkan Keterangan lisan dari Kepala
XXXXXXXXXXtertanggal 18 Desember 2013;

2. Bahwa setelah ljab Qobul Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan. Kemudian pindah di Jakarta selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan. Selanjutnya tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian tinggal di rumah kontrakan orangtua Penggugat yaitu milik XXXXXXXXXXselama kurang lebih 9 (sembilan) tahun;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada saat menikah adalah berstatus Perawan dan Jejaka;

4. Bahwa antara Penggugat dan tergugat selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Badadhukul), selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun. Dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- a. XXXXXXXXXX, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- b. XXXXXXXXXX, saat ini dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah:

a. Bahwa pada saat Penggugat hamil anak pertama, Tergugat melakukan KDRT dengan cara menekan rahang Penggugat dan mendobrak pintu rumah dikarenakan Tergugat pada saat itu belum mendapatkan pekerjaan sedangkan Penggugat hamil dan membutuhkan perhatian akan tetapi Tergugat justru kumpul atau nongkrong dengan teman-temannya;

b. Bahwa pada tahun 2019 Tergugat meninggalkan usaha Foto Copy yang merupakan penghasilan utama Tergugat sehingga Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat. Bahwa sekarang Tergugat bekerja sebagai seorang wirausaha (XXXXXXXXXX) yang mana tidak selalu mendapatkan pesanan atau orderan sehingga pendapatan yang diperoleh Tergugat tidak pasti. Dan apabila Tergugat mendapatkan uang dari hasil pesanan logo, penghasilannya hanya digunakan untuk kebutuhan Tergugat sendiri.

Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan

Halaman 2 dari 18 halaman, Salinan Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2024/PA.Bi



kebutuhan sekolah anak-anak, Tergugat menyuruh Penggugat untuk berhutang dan Penggugat bekerja sendiri;

c. Bahwa Tergugat juga mempunyai sifat temperamental yaitu sering marah-marah dan menendang kursi apabila Penggugat menasehati atau meminta Tergugat untuk bekerja;

d. Bahwa Tergugat juga kurang perhatian terhadap istri dan anak-anaknya, tidak bisa menjamin Agama dan menjadi pemimpin yang baik untuk keluarga karena apabila diajak untuk beribadah bersama, Tergugat selalu diam dan bahkan menolak dengan alasan jika hutang sudah lunas Tergugat baru akan mengerjakan ibadah sholat;

6. Bahwa akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada bulan Maret tahun 2024 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di alamat XXXXXXXXXXX. Bahwa Sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri selama kurang lebih 6 (enam) bulan. Tergugat selama berpisah terkadang masih memberikan uang jajan untuk kedua anaknya masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);

7. Bahwa atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dari pihak keluarga sudah berusaha membantu Penggugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 Huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam. Kiranya cukup beralasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Boyolali;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat karena rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada kecocokan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan membentuk keluarga sakinah mawadah warohmah tidak tercapai, untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat mengabulkan Gugatan cerai Penggugat;

Halaman 3 dari 18 halaman, Salinan Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2024/PA.Bi



10. Bahwa oleh karena kedua anak yang bernama XXXXXXXXXXX, Perempuan dan XXXXXXXXXXX, keduanya adalah anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang dibawah pemeliharaan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak Hadhanah (Pemeliharaan) atas anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

11. Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai wiraswasta (XXXXXXXXXX) yang dikelola sendiri dengan penghasilan sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) sampai Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah) per logo atau gambar yang terjual yang diketahui oleh Penggugat. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan ditanggung oleh Tergugat berupa biaya kebutuhan sehari-hari sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk anaknya yang bernama XXXXXXXXXXX, Perempuan dan biaya kebutuhan sehari-hari sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk anaknya yang bernama XXXXXXXXXXX sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan dan setiap tahunnya naik sebesar 10%;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boyolali cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap diri Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan kedua anak yang bernama :
 - a. XXXXXXXXXXX;
 - b. XXXXXXXXXXX;

Berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Tergugat berupa biaya kebutuhan sehari-hari sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk anaknya yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX, Perempuan dan biaya kebutuhan sehari-hari sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan dan setiap tahunnya naik sebesar 10%;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1294/Pdt.G/2024/PA.Bi yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada Ririn Wijayanti, S.sos, SH, Ali Muqorobin, S.H., Ardian Pratomo, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di jl. Solo-Semarang, KM 23, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Mei 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan Nomor 614/SK/2024/PA.Bi tanggal 11 September 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana dalam persidangan secara *expressis verbis* Penggugat
Halaman 5 dari 18 halaman, Salinan Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mencabut gugatan Penggugat posita angka (11) dan petitum angka (4) tentang Nafkah Anak yang bernama XXXXXXXXXXX, sedangkan maksud dan isinya yang lain tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisii Tempat Tinggal atas nama Penggugat Nomor XXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari XXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXX tanggal 18 Desember 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXX tanggal 19-09-2016 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal XXXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Tengah., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 di XXXXXXXXXXX;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat

Halaman 6 dari 18 halaman, Salinan Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selama dalam pengasuhan Penggugat kedua anaknya dalam kondisi sehat dan baik-baik;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa, penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga bersifat Temperamental;
 - bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Tergugat menyeret Penggugat dan memukul Penggugat sebanyak 3 kali;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, Penggugat dengan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal XXXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Tengah., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Tetangga Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, diasuh Penggugat dengan baik;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Halaman 7 dari 18 halaman, Salinan Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2024/PA.Bi



- Bahwa, penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga bersifat Temperamental;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat cekcok dan bertengkar;
- Bahwa, sejak Maret 2024 Penggugat dengan Tergugat telah pisah kediaman bersama, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan nafkah anak yang bernama NAURA NADHIFA FIONA binti MUKTI ALI Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Grobogan, 29 Oktober 2014 dan KHAYRA NADHIFA FAYOLLA binti MUKTI ALI, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Boyolali, 04 September 2016 telah dicabut, maka perihal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Halaman 9 dari 18 halaman, Salinan Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta dibawah tangan, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 dan P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta autentik terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sehingga belum mumayyiz. Selain itu dari keterangan saksi-saksi Penggugat terbukti anak tersebut tinggal bersama dan di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 18 halaman, Salinan Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2024/PA.Bi



Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat tentang hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat tentang hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P. 5, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Boyolali;

Halaman 11 dari 18 halaman, Salinan Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2024/PA.Bi



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 17 Desember 2013 di XXXXXXXXXXXX ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama dalam keadaan rukun dan harmonis, serta telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa kedua anak Penggugat sekarang diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya dalam kondisi sehat dan baik;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga bersifat Temperamental;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman bersama sejak Maret 2024 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Boyolali;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah secara agama Islam;

Halaman 12 dari 18 halaman, Salinan Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2024/PA.Bi



3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan sikap dan perilaku Tergugat yang tidak mencerminkan sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;
4. Bahwa telah terjadi perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih 6 bulan, secara berturut-turut, dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak saling melaksanakan kewajiban layak pasangan suami istri;
5. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
7. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Boyolali, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Boyolali;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa

Halaman 13 dari 18 halaman, Salinan Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2024/PA.Bi



perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21,

وَمِنْ عَلَيَّ أَنْ خَلَقْتُكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلُ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Telah tidak terwujud;

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

5. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

Halaman 14 dari 18 halaman, Salinan Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2024/PA.Bi



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

6. Bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abtaraksi hukumnya menyatakan *apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut dapat dipertimbangkan;*

7. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

8. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 125 (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang bahwa selain gugatan perceraian Penggugat juga mengajukan hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX,

Halaman 15 dari 18 halaman, Salinan Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka tidak dapat didengar tanggapan dari Tergugat, selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 serta fakta dipersidangan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, saat ini dalam asuhan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak berhak mendapatkan perlindungan agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya hak tersebut di atas, dan agar terdapat kepastian jaminan hukum terhadap anak tersebut, maka perlu ditetapkan hak pengasuhannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayyiz berada dalam asuhan pihak ibunya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf a PERMA Nomor 3 Tahun 2017, Hakim dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukum mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotif Gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 7 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang dinamakan Stereotif Gender adalah pandangan umum atau kesan tentang atribut atau karakteristik yang seharusnya dimiliki atau diperankan perempuan;

Menimbang bahwa diantara peran pokok perempuan adalah mengasuh, mendidik dan merawat anak - anaknya yang masih belum mumayyiz;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX tahun keduanya belum mumayyiz, ditetapkan berada dalam asuhan pihak Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat, maka Penggugat harus memberikan akses yang cukup kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu, berkumpul dan

Halaman 16 dari 18 halaman, Salinan Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurahkan kasih sayangnya, dan apabila Penggugat menghalang-halangi hak Tergugat tersebut, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pembatalan hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX) ;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXX, berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Syarifudin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syiar Rifai** dan **Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Ali Haidar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 17 dari 18 halaman, Salinan Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2024/PA.Bi



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. Syiar Rifai

Drs. H. Syarifudin, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Ali Haidar, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Proses	: Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	70.000,00
4.	Sumpah	: Rp.	50.000,00
5.	PNBP	: Rp.	20.000,00
6.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
7.	Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 265.000,00
(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

(#015)